



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 645.8/Kep.1867-Pem/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

MASJID RAYA PROVINSI JAWA BARAT (LANJUTAN)

DI KELURAHAN CIMINCRANG KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Wali Kota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor: 927/PL.04.02/Jakon, tanggal 29 Juni 2022, perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) terletak di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan);
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.305-Aspemkes/2022 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan ...

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas lebih kurang 4.952 m<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi) yang akan ditentukan setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional yang terletak di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung.
- KETIGA : Peta lokasi pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat (Lanjutan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juli 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
7. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
8. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
9. Inspektur Kota Bandung;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
14. Para Camat se-Kota Bandung;
15. Para Lurah se-Kota Bandung.